



## BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 421.3 / .....<sup>491</sup>..... / HK/424.022/2008

### TENTANG

### PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI WONOREJO KABUPATEN PASURUAN

#### BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya menampung anak tamatan SLTP agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, perlu adanya lembaga sekolah yang memadai;
  - b. bahwa guna mencapai tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kelembagaan sekolah SMK Negeri Wonorejo dengan menuangkan dalam Keputusan Bupati Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/0/1997 tentang Perubahan Klatur SMKTA SMK Menengah;
14. Keputusan Mendiknas Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : a. Renstra Depdiknas 2004-2009 ROAD MAP Direktorat Pembinaan SMK 2006-2010;  
 b. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPN/IK/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Prioritas Pemberian Ijin Pendirian Sekolah Menengah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
**KESATU** : Pendirian/ Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Negeri) Wonorejo :

Nama Sekolah	: SMK Negeri Wonorejo
Alamat	: Jl. PP. Terpadu Al-Yasini Kluwut Kec. Wonorejo Kabupaten Pasuruan
Status	: Negeri
NSS	: 32.1.05.19.07.025
NPSN	: 20541414

Program Keahlian : - Teknik Komputer Jaringan  
 - Multimedia  
 - Mekanika Otomotif

**KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berkewajiban melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan secara berkala atas semua kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Pasuruan.

- KETIGA : Membebaskan semua biaya penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri Wonorejo sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 - 11 - 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengawas Kab. Pasuruan;
  2. Kepala Bapedda Kab. Pasuruan;
  3. Ka. Dinas P dan K Kab. Pasuruan;
  4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Pasuruan.
-